



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2014/PA.Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Keterangan pihak Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 289/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ::

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Termohon selama 8 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Termohon telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Pemohon ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon tanpa izin Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor tanggal, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon yakni sebagai saudara ipar Pemohon sejak 12 tahun lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, dan selanjutnya tinggal dirumah bersama juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan dari masyarakat sekitar.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dan dengan kebiasaan Termohon demikian ternyata Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi ketahui dari cerita keluarga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal sekitar 1 tahun lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri guna membina rumah tangga kembali.
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, dan selanjutnya tinggal dirumah bersama juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena pernah melihat mereka bertengkar pada saat berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan Termohon juga sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon yang saksi ketahui dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal selama 1 tahun, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil. Begitupun usaha perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Juli 2013 yang disebabkan Termohon telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain, selain itu Termohon juga tidak taat kepada Pemohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas hingga diantara keduanya telah pisah rumah sudah 1 tahun. Berdasarkan alasan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 113 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon yang berisi identitas Pemohon serta tentang domisili Pemohon yang berada di kabupaten Tanah Bumbu sehingga menguatkan jika permohonan Pemohon diajukan pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2005 dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa, sejak 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 1 tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tinggal, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dan harmonis serta tetap mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sulit untuk dipersatukan lagi dan tidak ada keharmonisan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon juga telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain hingga diantara keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga agar tercipta *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Q.S. al-Rum:21) dalam hubungan dan pergaulan suami istri, sedangkan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah ternyata sulit untuk diwujudkan disebabkan rumah tangga pemohon dan termohon senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fondasi rumah tangga antara pemohon dan termohon benar-benar telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan lagi karena ikatan lahir dan batin antara pemohon dan termohon telah lepas, tidak ada lagi jalinan komunikasi antara pemohon dan termohon, satu sama lain saling mengacuhkan dan tidak ada lagi hubungan yang harmonis, serasi, selaras dan seimbang sebagaimana layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 227 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1435 H. oleh Drs. Parhanuddin, sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	691.000,-